



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR

PER-16/PJ/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, dan PEMBAYARAN LAIN dengan nama/bentuk apapun

1. Pekerjaan;
2. Jasa;
3. Kegiatan
yang dilakukan Orang Pribadi

SPDN

SPLN

PPh Pasal 21

PPh Pasal 26





PEMBERI KERJA BUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21/26



Kantor Perwakilan
Negara Asing



Organisasi-Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan Organisasi-Organisasi Internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan



Organisasi-Organisasi Internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan



Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21/26

PEGAWAI

**BUKAN
PEGAWAI**

**MANTAN
PEGAWAI**

**PENERIMA UANG
PESANGON,
PENSIUN atau
UANG MANFAAT
PENSIUN, THT,
JHT, termasuk AHLI
WARISNYA**

**ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS/PENGAWAS**
yang tidak merangkap
sebagai pegawai

PESERTA KEGIATAN:

- Peserta Perlombaan
- Peserta Rapat, Konferensi, Sidang, Pertemuan, Kunjungan Kerja
- Peserta/Anggota Kepanitiaan
- Peserta Pendidikan, Pelatihan
- Peserta Kegiatan Lainnya

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21/26

Penghasilan Pegawai Tetap baik Teratur maupun Tidak Teratur

Penghasilan Penerima Pensiun secara Teratur

Uang Pesangon, Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati Jangka Waktu 2 Tahun

Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

Imbalan kepada Bukan Pegawai

Imbalan kepada Peserta Kegiatan

Imbalan kepada Dewan Komisaris/Pengawas yang bukan merupakan Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama

Imbalan kepada Mantan Pegawai

Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

termasuk Natura/Kenikmatan dari:

Wajib Pajak PPh Final

Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus

PENGHITUNGAN BESARNYA PENGHASILAN

UANG RUPIAH



Sesuai dengan yang
DITERIMA/DIPEROLEH

UANG ASING



KURS
Menteri Keuangan

NATURA/
KENIKMATAN



HARGA PASAR



Pembayaran Manfaat atau Santunan Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna dan Beasiswa



Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah



Iuran Pensiun kepada Dana Pensiun yang telah disahkan Menkeu, Iuran THT/JHT yang dibayar Pemberi Kerja



Zakat/Sumbangan wajib keagamaan dari Badan/Lembaga yang dibentuk/disahkan Pemerintah



Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh



**PENGHASILAN YANG
TIDAK DIKENAKAN
PPh PASAL 21/26**

PPh Pasal 21 PEGAWAI TETAP dan PENERIMA PENSIUN BERKALA



**SETIAP MASA PAJAK,
KECUALI MASA PAJAK
TERAKHIR**

Perkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun, Penghasilan Teratur sebulan dikali 12

MASA PAJAK TERAKHIR

SELISIH antara PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN KURANG DARI 12 BULAN

DISETAHUNKAN

1. **WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI** meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya;
2. **ORANG ASING** mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan;
3. **KARYAWAN** pindah cabang

TIDAK DISETAHUNKAN

1. **WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI** mulai bekerja pada tahun berjalan;
2. **WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI** pindah kerja ke pemberi kerja yang lain

PENGHITUNGAN PPh Pasal 21

PEGAWAI TETAP

Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi
Dibayar Pemberi Kerja

DIKURANGI DENGAN

1. Biaya jabatan, 5% dari Penghasilan Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan
2. Iuran Pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri

PENERIMA PENSIUN

Uang Pensiun Berkala

DIKURANGI DENGAN

Biaya Pensiun, 5% dari Penghasilan Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan

PENGHASILAN NETO (setahun/disetahunkan)

DIKURANGI PTKP

PENGHASILAN KENA PAJAK

DIKENAKAN Tarif Pasal 17

PTKP TAHUN 2016 BERDASARKAN PMK 101/PMK.010/2016



Rp54.000.000,-
DIRI Wajib Pajak



Rp4.500.000,-
Tambahkan untuk
Wajib Pajak **KAWIN**



Rp4.500.000,-
Tambahkan untuk
setiap **ANGGOTA**
KELUARGA sedarah
semenda dalam garis
keturunan lurus serta
anak angkat yang
menjadi tanggungan
sepenuhnya
MAKSIMAL 3 ORANG

Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada
AWAL TAHUN kalender atau awal bulan dari
bagian tahun kalender

PTKP KARYAWATI

KAWIN



HANYA UNTUK DIRI
SENDIRI

KAWIN
SUAMI TANPA
PENGHASILAN



1. **DIRI SENDIRI;**
2. **STATUS KAWIN;**
3. **TANGGUNGAN MAKS. 3 ORANG**

Menunjukkan ket. tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Kecamatan bahwa suami tidak menerima/memperoleh penghasilan


TIDAK
KAWIN



1. **DIRI SENDIRI;**
2. **TANGGUNGAN MAKS. 3 ORANG**

TARIF

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh





PPh PASAL 21
PEGAWAI TIDAK TETAP/TENAGA KERJA LEPAS



Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan

Upah/Uang Saku Harian

≤ 450.000

> 450.000

Tidak Dipotong

Dikurangi 450.000

Dipotong 5%

Upah Kumulatif $>\text{Rp}4,5 \text{ jt s.d. Rp}10,2 \text{ jt}$ sebulan

Upah Sehari dikurangi PTKP Sehari

Tarif PPh Pasal 21 = 5%

Dibayarkan Bulanan atau Jumlah Upah Kumulatif Satu Bulan Melebihi Rp10,2 jt

Dikali 12

Dikurangi PTKP Setahun

Penghasilan Kena Pajak


Dikenakan Tarif Pasal 17

PPh Pasal 21 Setahun

Dibagi 12

PPh Pasal 21 Sebulan

PPh Pasal 21 BUKAN PEGAWAI



Dalam hal **DOKTER** yang praktik di RS/Klinik **JUMLAH PENGHASILAN BRUTO** adalah Sebesar Jasa Dokter yang dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik

PPh Pasal 21 LAINNYA



**DEWAN KOMISARIS/
PENGAWAS NON
PEGAWAI TETAP**

Honorarium atau
Imbalan yang bersifat
Tidak Teratur



**MANTAN
PEGAWAI**

Jasa Produksi, Tantiem,
Gratifikasi, Bonus atau
Imbalan lain yang
bersifat Tidak Teratur



**PESERTA PROGRAM
PENSIUN YANG MASIH
BERSTATUS PEGAWAI**

Penarikan Dana Pensiun

TARIF Pasal 17 atas **PENGHASILAN BRUTO**



PPh Pasal 21 **PESERTA KEGIATAN**

TARIF
Pasal 17 UU PPh

PENGHASILAN BRUTO

PENGHASILAN BRUTO merupakan
pembayaran yang bersifat utuh
dan tidak dipecah

PENERIMA PENGHASILAN TIDAK BER-NPWP



PPh Pasal 21 sebesar 120% **LEBIH TINGGI** daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (**20% LEBIH TINGGI**)

Setelah
PEMOTONGAN PPh
Pasal 21 bulan
Desember

Sebelum
PEMOTONGAN PPh
Pasal 21 bulan
Desember

Merupakan **KREDIT PAJAK** dalam SPT
Tahunan PPh

DIPERHITUNGKAN
oleh Pemotong dengan
PPh Pasal 21 bulan-
bulan selanjutnya

TIDAK BERLAKU untuk PPh Pasal 21 yang bersifat **FINAL**

PASAL 26



TARIF Pasal 26

20 %

PENGHASILAN BRUTO

Memperhatikan
KETENTUAN P3B

SAAT TERUTANG PPh PASAL 21/26

PENERIMA
PENGHASILAN



SAAT DILAKUKANNYA
PEMBAYARAN
atau
SAAT TERUTANGNYA
PENGHASILAN

PEMOTONG



AKHIR BULAN DILAKUKANNYA
PEMBAYARAN
atau
AKHIR BULAN TERUTANGNYA
PENGHASILAN

KEWAJIBAN PEMOTONG



WAJIB Mendaftarkan Diri ke KPP

Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk **SETIAP BULAN KALENDER**

PPh Pasal 21/26 yang dipotong **WAJIB DISETOR** ke Kantor Pos atau Bank paling lama **10 HARI** setelah Masa Pajak berakhir

Pemotong Pajak **WAJIB LAPOR** sekalipun Nihil, paling lama **20 HARI** setelah Masa Pajak berakhir

Wajib **MEMBUAT CATATAN** atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Pasal 21/26 Untuk **SETIAP MASA PAJAK**

Wajib **MENYIMPAN CATATAN** atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan

Wajib **MEMBUAT BUKTI POTONG** dan memberikannya kepada Penerima Penghasilan

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21



PEGAWAI
TETAP/PENERIMA
PENSIUN BERKALA




SELAIN PEGAWAI
TETAP/PENERIMA
PENSIUN BERKALA

- Dibuatkan **SEKALI SETAHUN** (Form 1721 A1/A2)
- Diberikan **PALING LAMA 1 BULAN** setelah Akhir Tahun atau **PEGAWAI BERHENTI**

- Dibuat **SETIAP KALI** ada **PEMOTONGAN**
 - Jika ada dalam 1 Bulan terdapat **LEBIH DARI 1 KALI PEMBAYARAN**, maka Bukti Potong dapat dibuat **SEKALI** dalam **1 BULAN**

Bukti Potong PPh Pasal 21 **TIDAK WAJIB**
DILAMPIRKAN dalam SPT Masa PPh Pasal 21

KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN



WAJIB Mendaftarkan Diri ke KPP

Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu **WAJIB** Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga pada Awal Tahun Kalender atau Pada Saat menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri

WAJIB Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kepada Pemotong Pajak pada saat mulai Bekerja atau mulai Pensiun

Wajib Membuat **SURAT PERNYATAAN** Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42
JAKARTA 12190 TROMOL POS NOMOR 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5732064;
SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id